



PENETAPAN

Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Smi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxx para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum xxxxxxxx, yang berkantor di xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 389/KS/2022/PA.Smi tanggal 08 November 2022, sebagai Tergugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 07 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. BOGOR, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 28 November 2022 dengan register perkara Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Smi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.901/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 26 Desember 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di rumah tempat kediaman bersama yang beralamat di KAB. BOGOR;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK 1;**
 - b. **ANAK 2;**
 - c. **ANAK 3;**
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya peristiwa yaitu;
 - a. pada tanggal 26 Oktober 2022 Penggugat melihat ada Notifikasi/Pemberitahuan di HP milik Tergugat yaitu terlihat ada transaksi belanja di alfamart wilayah Salabenda tentang transaksi pembelian bahan pokok seperti beras dan bahan-bahan pokok keperluan rumah tangga lainnya, lalu Penggugat curiga pembelanjaan/pembelian tersebut untuk wanita idaman lain yang bernama xxxxxxxx yang mana dahulu pernah mempunyai hubungan dengan Tergugat ditahun 2015 hubungan mereka sampai mempunyai anak;
 - b. lalu setelah itu Penggugat mencari informasi ke lokasi alfamart wilayah salabenda hingga mengetahui tempat kontrakan wanita bernama xxxxxxxx lalu setelah mendapatkan kabar dilikungan tersebut Penggugat mendapatkan informasi dari tetangga dilingkungan itu bahwa Tergugat adalah suami dari xxxxxxxx;
5. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut pada tanggal 7 November 2022, dimana pada saat itu ada peristiwa yaitu;
 - a. Tergugat meminta ijin pulang telat kepada Penggugat alasannya ia akan mengurus pembuatan KTP, KK dan urusan pekerjaan lainnya, namun karena Tergugat tidak dapat dihubungi, lalu Penggugat merasa curiga

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.901/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ia berada di kontrakan bersama xxxxxxxx, lalu setelah Penggugat datang ketempat wanita tersebut terlihat Tergugat sedang berada di kontrakan tersebut ia memakai celana pendek dan terlihat sudah mandi;

- b. Setelah hal tersebut diatas maka Penggugat menyimpulkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita bernama xxxxxxxx tersebut maka Penggugat mulai tertekan dan sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah keluarga Penggugat di kota Sukabumi sampai saat ini;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan mencoba mempertahankan rumah tangga sejak waktu tahun 2015 saat itu sudah ada rasa curiga mengenai hubungan Tergugat dengan xxxxxxxx, karena Tergugat mengakui hanya nafsu saja dengan wanita bernama xxxxxxxx tersebut tetapi yang nyatanya setelah ada peristiwa-peristiwa tersebut diatas maka Penggugat bertekad untuk berpisah lalu bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan alasan poin-poin di atas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan yang mana hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

8. Bahwa oleh karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat bermaksud untuk mengajukan hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.901/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak-anak tersebut masih kecil sehingga masih membutuhkan pengurusan yang intensif selain keperluan sekolah anak-anak, termasuk anak bungsu yang masih balita;
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain dan telah memiliki anak dari wanita tersebut, sehingga Penggugat khawatir kepada anak-anak menjadi canggung untuk dapat berinteraksi dengan wanita idaman lain termasuk anaknya (keluarga baru dari Tergugat);
- c. Penggugat pun telah memiliki pekerjaan tetap sehingga dapat membantu keperluan anak-anak jika terdapat keperluan anak yang masih belum terpenuhi oleh Tergugat;
- d. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dari anak-anak tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhanah) Anak atas nama:
 - a. **ANAK 1;**
 - b. **ANAK 2;**
 - c. **ANAK 3;**
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;
ATAU
Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.901/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 389/KS/2022/PA.Smi, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat melalui Kuasanya untuk menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan ternyata berhasil;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.901/Pdt.G/2022/PA.Smi



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat untuk memikirkannya kembali agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan dan memperhatikan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208/KMA/HK.05/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal serta segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Smi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp285000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.901/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriyah, oleh saya Drs. Asep Hidayat, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Drs. Asep Hidayat, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Beben Buhori

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	155.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.901/Pdt.G/2022/PA.Smi